



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Telp. (0741) 590013
S E N G E T I

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor: 359 Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Permata Bunda" Nomor : 11/PRB/02/11/2016 tanggal 02 November 2016, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Yayasan>Nama Lembaga | : Permata Bunda |
| Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| Alamat Lembaga | : Desa Maju Jaya Kecamatan Kumpeh |
| Nama Pimpinan Lembaga | : Sumiati |
| Tanggal Berdiri | : 01 Juli 2009 |

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Kumpeh setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 13 Februari 2017 sampai 13 Februari 2020.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : S e n g e t i

Padatanggal : 14 Januari 2017

KEPALA,



Drs. ULIL AMRI ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19601123 198403 1 001